



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- **CV JBOKS**, diwakili oleh Ludby Isnendy Wibisono tempat tanggal lahir Jember, 28 Oktober 1987 bertempat tinggal di Jalan Langsep Raya Nomor 32 RT 001 RW 015 Patrang Jember, bertindak selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., dan Zainur Ratna Savitri, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 364/Pendaft/pdt/2023 tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember**. Tempat kedudukan Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19**. Tempat kedudukan Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember – Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- **Pemerintahan Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember**. Tempat kedudukan Jalan Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV. JBOKS yang didirikan pada tahun 2018, Berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 27 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG HERMANTO, S.H berkedudukan di Kabupaten Jember
2. Bahwa, Perusahaan Penggugat bergerak di bidang *general contractor* dan *supplier* yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Bahwa, Pada tahun 2020, Bupati Jember yang menjabat saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/438.2/1.12/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel), serta telah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19, yang kemudian instansi tersebut mengeluarkan surat – surat dan kontrak dengan Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (washtafel), salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember, sebagai TERGUGAT I dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19 sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa, pada tahun 2021, telah dilantik Bupati Jember yang baru dan menjabat hingga saat ini. Salah satu tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “*memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*”.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 65 ayat (1) butir d UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga berwenang untuk “*menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama*”.

Bahwa, oleh sebab itu, Bupati Jember yang menjabat saat ini secara *ex officio* bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut, karena masih dianggap sah berlaku sampai saat ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan asas *Presumptio Iustae Causa* yang berarti semua keputusan Tata usaha negara dianggap sah, berlaku dan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa, Bupati Jember dalam forum “*Q & A Masyarakat Bertanya, Bupati Menjawab*” telah memberikan pernyataan bahwa Pemerintah memberi kesempatan kepada Perusahaan yang menjalankan pekerjaan wastafel untuk melakukan klaim keuangan melalui mekanisme APH (Aparat Penegak hukum) atau putusan pengadilan. Dengan demikian, Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menarik Bupati Jember sebagai TERGUGAT III dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa, terhadap Surat Keputusan sebagaimana posita nomor 2, perusahaan Penggugat, menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel).

6. Bahwa PENGGUGAT akan menjelaskan terhadap perkerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

- Berdasarkan surat Nomor : 027/8.R.2/SPMPBJ/35.09.416 /VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) PAUD Klaster Selatan 40 di lokasi PAUD Al Amin 2, PAUD Baitur Rohman, PAUD Harapan Bangsa, PAUD Hikmatul Hasan, PAUD Himmatul Hawa, POS PAUD Mahoni 05, POS PAUD Mahoni 26 kecamatan Balung.
- Berdasarkan surat Nomor : 027/R.3/SPPBJ /35.09.416/ VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Perihal Surat Penunjukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) PAUD Klaster Selatan 40 di lokasi PAUD Al Amin 2, PAUD Baitur Rohman, PAUD Harapan Bangsa, PAUD Hikmatul Hasan, PAUD Himmatul Hawa, POS PAUD Mahoni 05, POS PAUD Mahoni 26 kecamatan Balung.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (wastafel) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut diatas, perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 197.406.000,-
(Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah)

Bahwa, terhadap seluruh perkiraan biaya yang terdapat dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut, ditandatangani oleh TERGUGAT II.

7. Bahwa, terhadap paket pekerjaan tersebut, TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Pesanan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Surat Pesanan Nomor : 027/1753.8/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 197.406.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031027764 atas nama CV. JBOKS (LUDBY ISNENDY WIBISONO).

8. Bahwa, TERGUGAT II mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1753.9/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 197.406.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031027764 atas nama CV. JBOKS (LUDBY ISNENDY WIBISONO).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan pekerjaannya, dengan baik dan bertanggung jawab, dikarenakan adanya penambahan maupun perubahan item pekerjaan di lokasi pekerjaan dan cuaca yang tidak mendukung sehingga memotong jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka CV. JBOKS mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak kerja, selanjutnya terbilah surat sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

- Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/11.S.1 /ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020, dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 November 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/11.S/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020, yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 November 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/12.S.4/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 31 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.S.5/ADD-SPMK/35.09.416/XII /2020 tertanggal 31 Desember 2020, yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 31 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

10. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan semua pekerjaan dengan baik sehingga terbitlah surat yang dibuat oleh TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.S.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 yang dimana dalam isi surat tersebut adalah "menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan Terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan di PAUD Klaster Selatan 16 di lokasi PAUD Al Amin 2, PAUD Baitur Rohman, PAUD Harapan Bangsa, PAUD Hikmatul Hasan, PAUD Himmatul Hawa, POS PAUD Mahoni 05, POS PAUD Mahoni 26 kecamatan Balung yang dilaksanakan oleh CV. JBOKS dengan jumlah harga Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

11. Bahwa, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I serta Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II) terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) yang dilaksanakan oleh PENGUGAT berdasarkan :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.S.6/BAST / 35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

12. Bahwa, dikarenakan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I dan II terhadap penyerahan hasil pekerjaan dan penyerahan barang dan jasa terhadap belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) berdasarkan berita acara sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.S.7 /BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

13. Bahwa, sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGUGAT sudah dilakukan sesuai dengan dengan tata cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020.

Dengan demikian penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu.

14. Bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020. PARA TERGUGAT memiliki kewajiban membayar nilai kontrak sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa, hingga saat gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember, PARA TERGUGAT belum melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak (Posita nomor 11), dengan demikian PARA TERGUGAT dapat dinyatakan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, yang menyatakan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

15. Bahwa, adanya laporan Penyelesaian Pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Nomor : 027/12.S.9/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 31 Desember 2020

Bahwa, Laporan Penyelesaian Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II), yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran Covid-19 (TERGUGAT I), Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *"Pemerintah Daerah wajib*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Bahwa, dengan demikian Pemerintah *in casu* PARA TERGUGAT bertanggungjawab menjamin terselenggaranya pelayanan publik, yaitu dengan memenuhi tanggung jawab dan/atau melakukan pembayaran secara utuh dan penuh terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel) ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Bahwa, Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember / TERGUGAT III Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 19 ayat 1 menyatakan :

“Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.”

Bahwa, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).

17. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan peringatan-peringatan dari PENGUGAT dan hingga Gugatan *a quo* diajukan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, maka dengan demikian PARA TERGUGAT telah ingkar janji terhadap PENGUGAT dan mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian sesuai tertuang dalam Pasal 1246 KUHPerdara :

a. Kerugian Materil yang dialami penggugat sebesar :

- Pembayaran TK Klaster Selatan 16 : Rp. 165.839.730,-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Jasa Advokat

: Rp. 10.000.000,-

Total : Rp. 175.839.730,-

b. Kerugian Inmateriil yang dialami oleh penggugat ialah rasa kekecewaan, serta nama baik penggugat tercemar dimasyarakat terkhususnya CV JBOKS yang mengakibatkan tidak mendapatkan proyek dan atau pekerjaan sebagai mana mestinya. Sehingga apabila dinilai yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Apabila digabungkan kerugian materiil dan kerugian imateriil yaitu Rp. 175.839.730,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 225.839.730,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

"Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Dengan demikian, nilai gugatan dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum untuk diajukan, diperiksa dan diputus dalam mekanisme gugatan sederhana.

18. Bahwa, PARA TERGUGAT telah melanggar Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan



j. keadilan.

19. Bahwa, sehubungan dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) maka diajukan permintaan audit terhadap Pengerjaan di lokasi :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 16 :

Berdasarkan surat Permintaan Audit Nomor : 027/12.S.10/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, di PAUD Klaster Selatan 40 di lokasi PAUD Al Amin 2, PAUD Baitur Rohman, PAUD Harapan Bangsa, PAUD Hikmatul Hasan, PAUD Himmatul Hawa, POS PAUD Mahoni 05, POS PAUD Mahoni 26 kecamatan Balung dengan total keuangan yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

20. Bahwa sebagaimana pada fakta hukum yang telah diurai diatas terdapat Yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, maka penggugat mengacu pada :

NO	NO PERKARA	N O	NO PERKARA
1	10/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	24	64/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
2	11/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	25	65/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
3	34/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	26	66/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
4	35/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	27	71/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
5	38/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	28	72/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
6	39/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	29	73/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
7	40/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	30	74/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
8	41/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	31	75/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



9	42/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	32	76/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
10	50/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	33	82/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
11	51/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	34	83/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
12	52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	35	84/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
13	53/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	36	85/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
14	54/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	37	86/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
15	55/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	38	87/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
16	56/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	39	89/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
17	57/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	40	90/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
18	58/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	41	91/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
19	59/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	42	92/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
20	60/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	43	97/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
21	61/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	44	98/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
22	62/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	45	99/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
23	63/Pdt.G.S/2022/PN Jmr		

Bahwa, semua putusan tersebut telah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), sehingga upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat telah tepat dan berlandaskan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “*kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga*”, dengan demikian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 selambat-lambatnya gugatan ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa guna menjamin Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT adalah wajar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas benda bergerak aset milik PARA TERGUGAT guna menjamin kepastian hukum kepada penggugat.

23. Bahwa PARA TERGUGAT wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini.

24. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvorbaar bij vorrat*) dan Putusan Provisionil ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adanya hutang PARA TERGUGAT berdasarkan Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak PENGGUGAT sebesar Rp. 225.839.730,- (dua ratus dua puluh lima

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan kerugian materiil dan kerugian Imateriil.

5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., dkk adalah Advokat yang berkantor di TARA Law Office yang beralamat di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur, Tergugat III hadir Kuasanya Agus Budiarto, S.H., M.H, dkk. Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 395/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 4 Juli 2023 sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh siapapun untuk mewakili hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor : 04 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (Wanprestasi).

Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. **Sudah dinyatakan lalai** tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa pada posita angka 2 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang *general contractor* dan *supplier*, yang kemudian legalitas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Penggugat seharusnya mencermati terlebih dahulu ketentuan yang dijadikan sebagai dasar, apakah ketentuan tersebut masih berlaku ataukah telah diubah atau dicabut oleh ketentuan yang terbit kemudian.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka ke – 17 huruf a surat gugatan halaman 8 perihal jasa advokat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi :

Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa dihadiri oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari Institusi Penggugat.

Bahwa merujuk pada aturan di atas, dalam Gugatan Sederhana para pihak (penggugat atau tergugat) dapat hadir sendiri dengan atau tanpa kuasa hukum, oleh karenanya apabila Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana menunjuk kuasa hukum (lawyer) untuk mewakilinya dalam persidangan maka konsekwensi pembayaran jasa kuasa hukum (lawyer) sudah sepatutnya ditanggung oleh Penggugat.

5. Bahwa pada posita ke – 19 halaman 9 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka selanjutnya diajukan permintaan audit atas hasil pekerjaan.

Bahwa menyimak kode surat sebagaimana didalilkan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa permintaan audit ditujukan kepada BPKP, dan bukannya ditujukan kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada lampiran III Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/192.1/1.12/2020 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa Inspektorat selaku APIP melakukan reviu terhadap proses pengadaan barang/jasa. Adapun hasil reviu tersebut ditembuskan kepada Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Bahwa dengan demikian, surat permintaan audit dimaksud ditujukan kepada pihak yang secara normatif sekedar mendapat tembusan.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



6. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.

7. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.

8. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penggugat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.

9. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*) Akta Pendirian CV. JBOKS No. 09 tanggal 27 Januari 2018, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.N. LUDBY ISNENDY WIBISONO, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Nota Dinas, Menunjuk keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/438.2/1.12/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Perintah Melaksana kan Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 027/8.R.2/SPMPBJ/35.09.416 /VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/R.3/SPPBJ /35.09.416/ VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1753.8/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Kerjaan (SPMK) Nomor : 027/1753.9/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/11.S.1 /ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-8);

9. Fotokopi Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/11.S/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-9);

10. Fotokopi Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.S.4/ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-10);

11. Fotokopi Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.S.5/ADD-SPMK /35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-11);

12. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Bersama (BAPB) Nomor : 027/12.S.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-12);

13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.S.6/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-13);

14. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.S.7 /BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-14);

15. Fotokopi Kontrak Nomor : 027/12.S.8 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-15);

16. Fotokopi Laporan Penyelesaian Pekerjaan (LPP) Nomor : 027/12.S.9/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 31 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Permintaan Audit Nomor : 027/12.S.10/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-17);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan copy dari fotocopy diberi tanda (bukti T.III -1);
2. Fotokopi Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1./1.12 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 03 April 2020, beserta lampirannya, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti T. III -2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan copy dari fotocopy diberi tanda (bukti T.III -3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Desease 19 (Covid -19) Tahun 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti T.III -4);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat III menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. JBOKS yang bergerak dibidang penyedia Jasa Kontruksi ;
- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek pengerjaan dari Tergugat melalui PPK BPBD (Tergugat II) ;
- Bahwa proyek tersebut adalah pengerjaan wastafel pada sekolah-Sekolah di Kabupaten Jember ;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Tergugat tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Tergugat melalui PPK ;
- Bahwa setelah hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh PPK, Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang PPK wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan ,

1. apakah benar Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat ;
2. Apakah Penggugat telah mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut ;
3. Apakah proyek pekerjaan tersebut telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat ;
4. Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Fotokopi Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 27 Maret 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lapiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178./1.12/2020 tanggal 27 Meret 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) (Bukti (T.III - 1) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasakran (bukti T.III -3) yaitu Penetapan Bupati Jember :

- Nomor: 188.45/192.2/1.12/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (Bukti T.III -3) ;
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/445/1.12/2021, perubahan ke 5 (lima) yaitu Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/164.2/1.12/2021 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Desease 19 (Covid -19) Tahun 2021 (Bukti T.III -4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) (Bukti T.III - 2) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan :

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.



3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Bupati, Kepala BPBD (selaku KPA) dan PPK yaitu :

- Bupati menetapkan Pejabat PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ,Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-7) diperoleh fakta bahwa pihak PPK telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kerjaan (SPMK) Nomor : 027/1753.9/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah di addendum dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/11.S/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 (Bukti P-9), yang telah di addendum dengan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.S.5/ADD-SPMK / 35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan Penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.S.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 (P-12) dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.S.6/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I Serta Tergugat II dan Tergugat III belum membayar kepada Penggugat atas hasil pekerjaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan secara hukum perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi Penggugat dan Tergugat adanya hutang Tergugat berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa " :

- Kesepakatan antara kedua belah pihak ;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan ;
- Suatu pokok persoalan tertentu ;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kontrak sesuai dengan Kontrak Nomor: 027/12.S.8 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 (Bukti P-15)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SPMK Nomor : 027/1753.9/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P-7) yang telah di addendum I dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/11.S/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 (Bukti P-9), yang telah di addendum II dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.S.5/ADD-SPMK /35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat dengan Penggugat (Direktur CV. JBOKS) yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompeten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 225.839.730,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan kerugian Materiil dan Imateriil dari Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Bersama Nomor : 027/12.S.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 (Bukti P-12) selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor : Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.S.6/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat senilai Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) (Bukti P-13) tidak dilakukan pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 155.683.060,- (Seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa nilai tersebut adalah nilai kerugian materiil senilai Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang diderita oleh Penggugat atas pengerjaan proyek tersebut, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pengerjaan proyek tersebut dapat dikabulkan dengan nilai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.S.6/BAST / 35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) (Bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa total pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian immateriil yang bagaimana yang diderita oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara Immateriil tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK sebagai kepanjangan KPA (Kepala BPBD) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka PPK (kepanjangan dari Kepala BPBD) selaku KPA sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Bupati (Tergugat III) dapat dinyatakan telah melakukan Cedera Janji (Wan Prestasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat III yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat guna memenuhi perjanjian, sehingga Para Tergugat belum bisa dikatakan wan prestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena persetujuan atau perjanjian itu telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak wajib untuk memenuhi isi perjanjian tersebut tanpa harus di berikan peringatan/ teguran dari pihak satunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil sangkalan Tergugat III haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang mohon agar mewajibkan Para Tergugat untuk mengangarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap permohonan sebagai petitum angka 5 Penggugat tidak dapat dikabulkan, atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda TIII-2 tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Turut Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T.III-2), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

- Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitum angka 6 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar kepada Penggugat bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar sejumlah uang dan gugatan tersebut dikabulkan, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv (Vide Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009) tuntutan mengenai uang paksa (Dwangsom) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 7 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat, Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, hutang Tergugat berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 027/12.S.8/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 165.839.730,- (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
5. Mengukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini tanggung renteng sejumlah Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diteputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 20 Juni 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;
Panitera Pengganti, Hakim,

TTD.

TTD.

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Totok Yanuarto, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 30.000,00
4.	PNBPRp.	50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)